JoEMS
Journal of Education and Management Studies
Vol. 8, No. 4, Agustus 2025 Hal. 192-201
*e-ISSN: **2654-5209***

Menuju Kurikulum Pendidikan Agama Islam Adaptif-Defensif bagi Muslim Minoritas

Saihul Atho Alaul Huda*, Ata Badrul Hayaa, Alaika M. Bagus Kurnia PS, M. Aliyul Wafa
Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
*Email: saihul@unwaha.ac.id

ABSTRACT
This study examines the implementation of Islamic Religious Education (PAI) in Muslim minority areas, especially Denpasar, Bali, by highlighting adaptive and defensive dynamics in the curriculum. The results of the literature review show that the practice of PAI in public schools is still trapped in normative patterns, memorization, and is less connected to the social reality and local Islamic history. This condition creates a gap between the ideal achievement of the Independent Curriculum and the needs of the minority Muslim community. To answer these challenges, this study offers an adaptive–defensive curriculum model by combining four theoretical frameworks: the psychology of defense mechanisms, James A. Banks multicultural education, fiqh al-aqalliyyāt, and the SERVQUAL model for service quality evaluation. This conceptual model is expected to be able to strengthen Islamic identity, encourage social tolerance, and ensure educational justice. The study is conceptual and requires further validation through empirical research in the field.

***Keywords**: Fiqh al-Aqalliyyāt, Adaptive Curriculum, Muslim Minority, Islamic Religious Education, Multicultural Education*

ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji implementasi Pendidikan Agama Islam (PAI) di wilayah minoritas Muslim, khususnya Denpasar, Bali, dengan menyoroti dinamika adaptif dan defensif dalam kurikulum. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa praktik PAI di sekolah negeri masih terjebak pada pola normatif, hafalan, dan kurang terhubung dengan realitas sosial maupun sejarah Islam lokal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara capaian ideal Kurikulum Merdeka dan kebutuhan komunitas Muslim minoritas. Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini menawarkan model kurikulum adaptif–defensif dengan memadukan empat kerangka teoretis: psikologi mekanisme pertahanan, pendidikan multikultural James A. Banks, fiqh al-aqalliyyāt, serta model SERVQUAL untuk evaluasi mutu layanan. Model konseptual ini diharapkan mampu menguatkan identitas keislaman, mendorong toleransi sosial, serta menjamin keadilan pendidikan. Studi ini bersifat konseptual dan memerlukan validasi lebih lanjut melalui penelitian empiris di lapangan.

***Kata Kunci**: Fiqh al-Aqalliyyāt, Kurikulum Adaptif, Minoritas Muslim, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Multikultural*

PENDAHULUAN
Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki keunikan demografis dan budaya tersendiri. Dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, komunitas Muslim di Bali khususnya di Denpasar, merupakan kelompok minoritas yang menghadapi tantangan tersendiri dalam mempertahankan identitas keagamaannya. Denpasar sebagai ibu kota provinsi, memiliki kehidupan sosial yang pluralistik dan harmonis, namun tetap menempatkan umat Islam dalam posisi minoritas baik secara jumlah maupun pengaruh sosial-budaya (Muhammad et al., 2021). Dalam konteks ini, pendidikan agama Islam (PAI) tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian nilai-nilai ajaran Islam, melainkan juga sebagai medium perjuangan identitas.

PAI di wilayah minoritas seperti Denpasar tidak dapat disamakan dengan wilayah mayoritas Muslim.

©2018 –JoEMS Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-NC-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Di banyak sekolah negeri, keterbatasan fasilitas ibadah, minimnya tenaga guru PAI, serta dukungan lingkungan sosial yang kurang mendorong siswa Muslim untuk menjalankan ibadah secara optimal menjadi tantangan serius (Soedjiwo, 2023). Dalam beberapa kasus, praktik keagamaan siswa Muslim harus dijalankan secara diam-diam atau terbatas demi menjaga harmoni sosial. Fenomena ini menyebabkan terjadinya asimilasi identitas, di mana nilai-nilai dasar keislaman seperti shalat berjamaah, jilbab, dan aktivitas keagamaan lainnya mulai mengalami penurunan intensitas.

Persoalan tersebut tidak semata-mata dapat dibaca sebagai problem pedagogis atau keterbatasan teknis pembelajaran, tetapi juga sebagai kegagalan dalam pemenuhan hak pendidikan yang dijamin oleh negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa *"Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa"* (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Artinya, setiap peserta didik, termasuk mereka yang berasal dari kelompok minoritas agama, memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara, adil, dan menghormati identitas religiusnya. Dengan demikian, keterbatasan fasilitas dan layanan PAI di wilayah minoritas berpotensi melanggar prinsip konstitusional tersebut.

Dalam menghadapi situasi ini, kurikulum PAI kerap beroperasi pada dua kutub pendekatan: adaptif dan defensif. Pendekatan adaptif dilakukan dengan mengembangkan materi yang kontekstual dan menekankan pada nilai-nilai toleransi, moderasi, dan inklusivitas. Strategi ini memungkinkan siswa Muslim untuk berinteraksi sosial secara harmonis dengan masyarakat non-Muslim tanpa kehilangan substansi ajaran Islam. Sementara pendekatan defensif dilakukan dengan memperkuat aspek identitas seperti akidah, ibadah, dan sejarah Islam yang bertujuan untuk membentengi siswa dari pengaruh budaya dominan yang dapat mengikis komitmen keislaman mereka (Agustin et al., 2021).

Guru-guru PAI di Denpasar memainkan peran ganda yang sangat penting. Mereka tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga menjadi pembimbing spiritual yang membantu siswa Muslim untuk tetap menjalankan ajaran agamanya dalam tekanan sosial-budaya. Dalam praktiknya, para guru PAI mengadopsi pendekatan pembelajaran kontekstual, membina komunitas siswa Muslim, dan menjalin komunikasi terbuka dengan pihak sekolah untuk menjamin ruang ekspresi keagamaan tetap tersedia (Muthohharoh et al., 2024). Di sisi lain, pendidikan informal melalui TPQ, dan pengajian keluarga menjadi penopang penting dalam mengisi kekosongan yang tidak dapat dipenuhi oleh sekolah formal (Muhammad et al., 2021).

Secara teoritis, kurikulum PAI memiliki peran ideologis dalam membentuk pola pikir, karakter, dan orientasi religius siswa. Dalam konteks minoritas, kurikulum tersebut juga berfungsi sebagai instrumen kultural yang menanamkan kebanggaan terhadap identitas Islam tanpa menimbulkan eksklusivisme. Hal ini sejalan dengan pendekatan multikultural yang diterapkan di beberapa madrasah di Denpasar seperti MA Al-Ma'ruf, yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal Bali ke dalam proses pembelajaran (Sudarsono, 2020). Ini menjadi contoh bagaimana kurikulum dapat dirancang untuk bersikap adaptif tanpa kehilangan karakter ideologisnya.

Kementerian Agama RI melalui kebijakan moderasi beragama dan Kurikulum Merdeka telah membuka ruang bagi pendekatan pembelajaran terdiferensiasi yang memperhatikan latar belakang peserta didik (Triasih, 2023). Hal ini menjadi peluang besar bagi guru PAI di wilayah minoritas untuk mengembangkan model pengajaran yang relevan dengan kondisi sosial lokal namun tetap mengakar pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan demikian, PAI tidak hanya berfungsi sebagai sarana penguatan identitas, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi sosial dalam masyarakat pluralistik.

Untuk menganalisis fenomena ini, penelitian ini menggunakan empat kerangka teoretis utama yang saling melengkapi. Pertama, lensa psikologis adaptif–defensif, yang memandang strategi kurikulum PAI sebagai perpaduan antara penguatan identitas dan penyesuaian dengan realitas sosial-budaya setempat (Banks & Banks, 2019; Gervedink Nijhuis, C. J. PIETERS & Voogt, 2013; Shodiq & PS, 2024). Kedua, model pendidikan multikultural James A. Banks, yang menekankan integrasi pengalaman dan latar belakang kultural peserta didik dalam pembelajaran (Banks & Banks, 2019). Ketiga, konsep *fiqh al-aqalliyyāt* (fikih minoritas), yang memberikan legitimasi normatif untuk penyesuaian hukum dan praktik ibadah bagi Muslim yang hidup dalam keterbatasan fasilitas di tengah dominasi budaya mayoritas (Al-qaradawi, 2003). Keempat, model SERVQUAL sebagai instrumen evaluasi kualitas layanan pendidikan agama (Parasuraman et al., 2008). Integrasi keempatnya membentuk peta jalan analisis yang menghubungkan dimensi normatif agama, konteks sosial, strategi pedagogis, dan kualitas layanan pendidikan.

Studi terdahulu telah mengidentifikasi berbagai tantangan PAI di wilayah minoritas. Muthohharoh misalnya, memotret secara detail peran guru PAI di sekolah negeri Denpasar dengan perspektif konstruksi

sosial Berger, menyoroti strategi adaptasi dan ketahanan identitas (Muthohharoh et al., 2024). Shodiq dan Kurnia melalui dua artikelnya mengulas strategi pendidikan Islam di masyarakat perkotaan dan transformasi sistem pendidikan Islam mandiri, dengan fokus pada pendekatan sosial-keagamaan dan manajerial (Shodiq, 2024; Shodiq & PS, 2024). Namun, ketiga studi tersebut bersifat deskriptif dengan pendekatan tunggal, sehingga belum menawarkan kerangka sintesis lintas disiplin yang mampu menjembatani dimensi pedagogis, sosiologis, hukum, dan evaluasi layanan pendidikan. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memadukan lensa psikologis adaptif–defensif, model pendidikan multikultural James A. Banks, *fiqh al-aqalliyyāt*, dan SERVQUAL, untuk merumuskan model kurikulum PAI yang tidak hanya adaptif dan kontekstual, tetapi juga memiliki dasar normatif, pedagogis, dan evaluatif yang kuat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kurikulum PAI di Denpasar, Bali, dari perspektif adaptasi dan pertahanan identitas keislaman. Dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengevaluasi strategi yang digunakan oleh aktor pendidikan Islam dalam merancang, mengimplementasikan, dan menyesuaikan kurikulum PAI sesuai kebutuhan komunitas Muslim minoritas. Kajian dibatasi pada kurikulum PAI di jenjang SMA/SMK negeri di wilayah minoritas Muslim di Denpasar, tidak mencakup madrasah atau pendidikan informal seperti TPQ, serta tidak melibatkan pengumpulan data lapangan. Fokus diarahkan pada kajian dokumen kurikulum, studi terdahulu, dan literatur ilmiah untuk merumuskan alternatif kurikulum yang adaptif, kontekstual, moderat, dan visioner.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi tinjauan literatur dan sistesis teoritis. Penelitian tidak mengumpulkan data empiris primer, melainkan berfokus pada analisis kritis terhadap studi empiris yang sudah ada, dokumen kurikulum nasional, literatur akademik, serta teori-teori utama dalam pendidikan multikultural dan yurisprudensi islam. Tujuannya adalah membangun model konseptual baru untuk Pendidikan Agama Islam (PAI) di wilayah minoritas Muslim, yang dapat menjadi dasar bagi pengujian empiris di masa depan.

Data utama dalam penelitian ini berupa dokumen Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase E Kurikulum Merdeka yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022). Selain itu, sumber lain yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, buku kajian pendidikan Islam, serta dokumen kebijakan pendidikan yang relevan dalam lima tahun terakhir (2020–2025).

Prosedur penelitian mencakup tiga tahap utama: (1) identifikasi dan pengumpulan dokumen kurikulum, literatur, serta kebijakan yang relevan; (2) seleksi sumber yang sesuai dengan konteks PAI di wilayah minoritas; dan (3) analisis deskriptif-kritis serta sintesis teoretis untuk membangun model konseptual kurikulum PAI adaptif.

Sumber-sumber tersebut dianalisis dengan pendekatan deskriptif-kritis, yang bertujuan mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas kurikulum nasional dan implementasinya di lapangan, sekaligus memetakan peluang integrasi kerangka teori yakni berupa lensa psikologis adaptif–defensif, model pendidikan multikultural James A. Banks, *fiqh al-aqalliyyāt*, dan model SERVQUAL ke dalam desain kurikulum. Hasil analisis ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun usulan pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang bersifat adaptif terhadap kondisi sosial-kultural lokal, tanpa meninggalkan acuan dan prinsip kurikulum nasional.

HASIL

Diagnosis Situasi Saat Ini Melalui Lensa Teoritis Baru

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di tingkat SMA/SMK negeri di Indonesia, termasuk di wilayah minoritas Muslim seperti Kota Denpasar, secara formal mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) Fase E dalam Kurikulum Merdeka. Dokumen ini menetapkan bahwa peserta didik harus mencapai kompetensi dalam bidang akidah, akhlak, ibadah, sejarah kebudayaan Islam (SKI), Al-Qur'an dan Hadis (Kementrian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi, 2022).

Namun, hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa implementasi kurikulum tersebut di sekolah negeri wilayah minoritas belum berjalan secara menyeluruh. Penelitian oleh Muthohharoh, Nasir, dan Fauzan menemukan bahwa pembelajaran PAI sering tidak memiliki jadwal tetap dalam struktur akademik sekolah, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak konsisten dan tergantung pada kesepakatan informal antara guru dan siswa. Hal ini diperparah oleh keterbatasan jumlah guru PAI, yang menyebabkan banyak guru harus mengajar di beberapa sekolah sekaligus dalam waktu terbatas (Muthohharoh et al., 2024).

Masalah lainnya terletak pada ketersediaan sarana pembelajaran, terutama distribusi buku ajar dan

fasilitas ibadah. Menurut Kurnia, buku paket PAI tidak tersedia secara merata, dan ruang ibadah hampir tidak pernah difasilitasi secara permanen oleh sekolah (PS, 2023). Hal ini menunjukkan lemahnya dimensi tangibles dan reliability dalam pelayanan pendidikan agama, sebagaimana dikaji melalui pendekatan SERVQUAL, yakni pendekatan kualitas layanan yang mencakup aspek keandalan, bukti fisik, tanggapan, jaminan, dan empati dalam layanan publik (Parasuraman et al., 2008).

Dari sisi materi ajar, pembelajaran PAI yang dilaksanakan cenderung terbatas pada konten dasar seperti hafalan surat pendek, akidah umum, dan kisah-kisah nabi. Materi tafsir ayat tematik, kajian sejarah Islam Nusantara atau lokal, serta praktik nilai moderasi belum tampak masuk secara sistematis ke dalam struktur pembelajaran (Muthohharoh et al., 2024; PS, 2023). Hal ini bertentangan dengan tujuan Kurikulum Merdeka yang secara eksplisit menekankan pentingnya membina sikap keberagamaan yang inklusif, reflektif, dan relevan dengan konteks sosial budaya Indonesia (Kementrian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi, 2022).

Dalam hal kelembagaan, Shodiq dan Kurnia menyatakan bahwa sistem pendidikan Islam di Denpasar masih bersifat reaktif dan banyak bergantung pada inisiatif komunitas Muslim setempat. Sekolah negeri, sebagai lembaga pendidikan publik, belum sepenuhnya memberikan dukungan yang kuat terhadap pelaksanaan pembelajaran PAI secara mendalam. Akibatnya, pendidikan Islam di sekolah cenderung dipandang sebagai pelengkap administratif, bukan sebagai bagian penting dan strategis dari sistem pendidikan yang utuh (Shodiq & PS, 2024).

Untuk memahami bagaimana kurikulum PAI beroperasi dalam konteks minoritas Muslim di Denpasar, perlu dilakukan diagnosis atas kesenjangan antara capaian pembelajaran ideal dalam Kurikulum Merdeka dan praktik di lapangan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan lensa teoritis baru yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tabel 1. Implementasi Kurikulum PAI Fase E di SMA/SMK

Fase	Elemen PAI	Target CP Kurikulum Merdeka	Realitas (Kajian Pustaka)	Karakter Pendekatan
E	Al-Qur'an & Hadits	Peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta larangan pergaulan bebas dan zina; dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Qur'an serta Hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta bahaya dari pergaulan bebas dan zina; dapat menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta larangan pergaulan bebas dan zina; meyakini bahwa sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja serta menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah perintah agama; dan membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja serta menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan lebih berhati-hati dan menjaga kehormatan diri.	Pembelajaran hanya menekankan hafalan surat pendek dan pemahaman literal. Aktivitas tartil tidak difasilitasi dengan metode atau waktu yang memadai. Tidak ada pelatihan atau penugasan analisis tematik, dan pemaknaan nilai sosial dari ayat atau hadis tidak dikaitkan dengan realitas kehidupan siswa. Proyek atau paparan siswa juga tidak ditemukan.	Parsial, Simbolik
	Akidah	Peserta didik menganalisis makna *syu'ab al-īmān* (cabang-cabang iman), pengertian, dalil, macam dan manfaatnya; mempresentasikan makna *syu'ab al-īmān* (cabang-	Materi akidah disampaikan secara tekstual dan hafalan. Penekanan lebih pada rumus atau rukun, bukan penguatan makna atau	Defensif Normatif

		cabang iman), pengertian, dalil, macam dan manfaatnya; meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya; serta menerapkan beberapa sikap dan karakter sebagai cerminan cabang iman dalam kehidupan.	penerapan dalam kehidupan sosial. Aspek argumentatif dan aplikatif tidak dikembangkan, serta tidak ada evaluasi afektif atau reflektif terkait nilai iman dalam konteks multikultural.	
	Akhlak	Peserta didik menganalisis manfaat menghindari akhlak *mażmūmah*; membuat karya yang mengandung konten manfaat menghindari sikap *mażmūmah*; meyakini bahwa akhlak *mażmūmah* adalah larangan dan akhlak *mahmūdah* adalah perintah agama; serta membiasakan diri untuk menghindari akhlak *mażmūmah* dan menampilkan akhlak *mahmūdah* dalam kehidupan sehari-hari.	Pengajaran akhlak disampaikan sebagai nasihat umum dan naratif tradisional. Tidak dilakukan penguatan nilai-nilai melalui proyek sosial atau praktik sikap. Misalnya, nilai kejujuran atau empati tidak ditugaskan dalam aktivitas nyata, dan tidak ada pembiasaan reflektif tentang akhlak di lingkungan plural.	Defensif Simbolik
	Fikih	Peserta didik mampu menganalisis implementasi fikih *mu'āmalah* dan *al-kulliyyāt al-khamsah* (lima prinsip dasar hukum Islam; menyajikan paparan tentang fikih *mu'āmalah* dan a*l-kulliyyāt al-khamsah* meyakini bahwa ketentuan fikih *mu'āmalah* dan *al-kulliyyāt al-khamsah* adalah ajaran agama; serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kepedulian, dan kepekaan sosial.	Tidak tersedia ruang ibadah di sekolah, dan waktu tidak disediakan untuk praktik keagamaan. Ibadah hanya dijelaskan dalam bentuk teori, tanpa pembiasaan atau praktik aktual. Pengetahuan fikih bersifat hafalan, tidak disertai konteks sosial atau penanaman nilai di lingkungan non-Muslim. Tidak ada pemetaan kegiatan keagamaan siswa sebagai bagian dari evaluasi.	Simbolik-defensif
	Sejarah Peradaban Islam	Peserta didik mampu menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia; dapat membuat bagan *time line* sejarah tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia dan memaparkannya; meyakini bahwa perkembangan peradaban di Indonesia adalah sunatullah dan metode dakwah yang santun, moderat, *bi al-ḥikmah wa al-mau'iẓat al-ḥasanah* adalah perintah Allah SWT.; membiasakan sikap kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu, tekun, damai, serta semangat menghargai adat istiadat dan perbedaan keyakinan orang lain.	Elemen sejarah Islam jarang atau bahkan tidak diajarkan secara eksplisit. Kurikulum tidak mengarahkan siswa untuk mengenal sejarah Islam lokal (misalnya di Bali), padahal hal ini penting dalam pembentukan identitas kultural Islam. Tidak ada penggunaan narasi sejarah lokal sebagai media internalisasi kebanggaan terhadap warisan Islam	Hilang (tidak muncul)

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum PAI saat ini cenderung minimalis dan simbolik. Oleh karena itu, diperlukan perumusan model kurikulum adaptif–defensif yang lebih kontekstual agar PAI dapat berfungsi secara optimal bagi siswa Muslim di wilayah minoritas.

Tabel 1 menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara capaian pembelajaran ideal dalam Kurikulum Merdeka Fase E dengan realitas implementasi kurikulum PAI di SMA/SMK negeri wilayah minoritas Muslim seperti di Denpasar. Kelima elemen utama dalam struktur PAI (Al-Qur'an dan Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, dan Sejarah Peradaban Islam) tidak diimplementasikan secara utuh dan kontekstual. Kesenjangan ini dapat dipahami lebih dalam dengan membaca temuan melalui empat kerangka teoretis utama.

Pertama, melalui lensa psikologis adaptif–defensif, materi Al-Qur'an dan Hadis yang seharusnya mendorong pemahaman etis dan sosial justru lebih sering dibatasi pada kegiatan menghafal. Hal ini menunjukkan pola defensif simbolik menjaga aspek kognitif minimal, tetapi gagal beradaptasi secara kontekstual dengan realitas sosial siswa. Demikian pula pembelajaran akidah dan akhlak masih normatif dan berbasis hafalan, tanpa ruang reflektif atau praksis sosial, sehingga aspek adaptif belum berjalan secara substansial (Agustin et al., 2021; Muthohharoh et al., 2024).

Kedua, dalam perspektif model pendidikan multikultural James A. Banks, pengajaran akidah dan akhlak yang hanya normatif serta absennya dimensi pengalaman nyata menandakan lemahnya *equity pedagogy* dan *knowledge construction*. Yang paling serius adalah ketiadaan materi Sejarah Peradaban Islam (SPI). Dalam kerangka Banks (2008), ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan kegagalan *content integration*, yakni gagalnya kurikulum menghadirkan narasi sejarah Islam, termasuk sejarah lokal di Bali, yang seharusnya memperkuat identitas kultural siswa Muslim sekaligus memupuk penghargaan dalam masyarakat plural (Soedjiwo, 2023; Sudarsono, 2020).

Ketiga, melalui *fiqh al-aqalliyyāt*, keterbatasan fasilitas ibadah dan waktu dalam pembelajaran fikih memperlihatkan adanya ruang untuk adaptasi syariat yang belum dimanfaatkan. Ketiadaan musala atau ruang ibadah membuat praktik salat dan zakat hanya bersifat teoretis. Dalam *fiqh* minoritas, kondisi ini seharusnya mendorong inovasi, misalnya melalui praktik kolektif di luar jam sekolah atau integrasi dengan aktivitas keagamaan keluarga dan komunitas. Fakta bahwa hal ini tidak terjadi menunjukkan kurang optimalnya penerapan prinsip fleksibilitas syariat untuk menjaga keberlangsungan iman dalam situasi minoritas (Al-qaradawi, 2003; Shodiq & PS, 2024).

Keempat, menggunakan model SERVQUAL, kualitas layanan PAI di sekolah minoritas ini tampak lemah pada tiga dimensi: *tangibles* (minim sarana seperti ruang ibadah dan buku), *reliability* (inkonsistensi penyampaian materi, terutama SPI), dan *empathy* (rendahnya perhatian institusi terhadap kebutuhan spiritual siswa Muslim). Dengan demikian, masalah kurikulum PAI bukan hanya pada substansi isi, melainkan juga pada mutu pelayanan pendidikan agama sebagai layanan publik yang adil dan non-diskriminatif (Muhammad et al., 2021; Parasuraman et al., 2008).

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa implementasi kurikulum PAI di Denpasar cenderung defensif pada level simbolik, adaptif hanya terbatas, dan gagal memenuhi prinsip integrasi multikultural, fleksibilitas hukum Islam dalam konteks minoritas, serta standar kualitas layanan pendidikan. Diagnosis ini menjadi pijakan untuk merumuskan model kurikulum adaptif–defensif yang lebih kontekstual dan berkeadilan pada bagian berikutnya.

PEMBAHASAN

Model Kurikulum PAI Adaptif-Defensif yang Diusulkan

Berdasarkan diagnosis pada bagian sebelumnya, implementasi kurikulum PAI di wilayah minoritas Muslim seperti Denpasar masih menghadapi keterbatasan mendasar, baik dari sisi konten, metode, maupun kualitas layanan pendidikan. Kondisi ini menegaskan bahwa strategi kurikulum tidak cukup jika hanya diperlakukan sebagai perangkat administratif, melainkan harus dirancang sebagai instrumen yang mampu menjawab tantangan psikologis, sosial, hukum, dan kelembagaan (Agustin et al., 2021; Muthohharoh et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan model kurikulum PAI adaptif–defensif, yang memadukan dimensi normatif, pedagogis, dan evaluatif dalam kerangka sintesis lintas disiplin.

Model ini bertumpu pada empat landasan teoretis yang saling melengkapi. Pertama, lensa psikologis adaptif–defensif, yang melihat pendidikan agama sebagai proses menjaga identitas keislaman sambil menyesuaikan diri dengan realitas sosial-budaya (Agustin et al., 2021; Huda & Fattah, 2021; Muthohharoh et al., 2024). Kedua, model pendidikan multikultural James A. Banks, khususnya dimensi *content integration*, *equity pedagogy*, *knowledge construction*, *prejudice reduction*, dan *empowering school culture*, yang memberi kerangka kerja bagi pembelajaran PAI agar inklusif terhadap keragaman siswa

(Banks & Banks, 2019; Gervedink Nijhuis, C. J. PIETERS & Voogt, 2013). Ketiga, *fiqh al-aqalliyyāt* (fikih minoritas), yang memberikan legitimasi normatif untuk fleksibilitas hukum Islam dalam situasi dominasi budaya mayoritas dan keterbatasan fasilitas (Al-qaradawi, 2003; Kamali, 2010). Keempat, model SERVQUAL, yang digunakan untuk menilai dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, khususnya dalam aspek *tangibles*, *reliability*, dan *empathy* (Parasuraman et al., 2008).

Kerangka ini dituangkan secara operasional dalam Tabel 2, yang memetakan lima elemen utama PAI (Al-Qur'an dan Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, dan Sejarah Peradaban Islam) dengan konten kontekstual, metode adaptif, tujuan pembelajaran, serta keterkaitannya dengan teori.

Tabel 2. Usulan Kurikulum PAI Adaptif-Defensif

Elemen PAI	Konten Kontekstual yang Disarankan	Respons terhadap Realitas (Tabel 1)	Metode Adaptif	Tujuan	Integrasi Teoretis
Al-Qur'an & Hadis	Ayat/hadis tentang toleransi, ukhuwah, etos kerja, pergaulan bebas; tafsir sosial kontekstual.	Hafalan ayat dan hadis tanpa pemahaman kontekstual, pembelajaran normatif dan tidak aplikatif.	Tafsir tematik, vlog dakwah, diskusi makna ayat, presentasi visual.	Membentuk pemahaman yang aplikatif dan membumi.	Psikologis adaptif–defensif: menjaga komitmen iman sekaligus memberi bekal sosial. Banks: *knowledge construction* dengan tafsir sosial.
Akidah	Tauhid dalam masyarakat majemuk, menghindari syirik sosial-budaya, iman sebagai nilai hidup.	Akidah hanya diajarkan normatif tanpa aplikasi sosial, rasionalisasi iman terbatas.	Studi kasus, refleksi, dialog lintas budaya, cerita inspiratif.	Menanamkan keyakinan rasional dan inklusif di tengah pluralitas.	Adaptif–defensif: penguatan identitas akidah. Banks: *equity pedagogy* melalui keterlibatan siswa.
Akhlak	Empati, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, sikap hidup bersama dalam keberagaman.	Nilai akhlak disampaikan normatif tanpa praktik nyata dalam keseharian siswa.	Proyek karakter, pengamatan sikap, penilaian diri, kegiatan sosial lintas agama.	Menjadikan akhlak sebagai praktik sosial, bukan sekadar hafalan.	Banks: *prejudice reduction* lewat interaksi lintas budaya. *Fiqh al-aqalliyyāt*: legitimasi toleransi dalam konteks minoritas.
Fikih	Praktik ibadah wajib dan sosial yang relevan dengan keterbatasan fasilitas. Fikih minoritas: fleksibilitas ibadah.	Tidak ada ruang ibadah memadai; praktik ibadah hanya disampaikan teoritis.	Simulasi ibadah, praktik sederhana, panduan digital, pembiasaan terstruktur.	Menjadikan fikih relevan meski fasilitas terbatas.	*Fiqh al-aqalliyyāt*: justifikasi fleksibilitas hukum. SERVQUAL: perbaikan *reliability* dan *tangibles*.
Sejarah Peradaban	Islam di Nusantara dan	Elemen SPI sering diabaikan; siswa	Storytelling sejarah lokal,	Menumbuhkan kebanggaan	Banks: *content integration*

Islam (SPI)	Bali (Walisongo, penyebaran damai, tokoh lokal, relasi Hindu–Muslim).	tidak mengenal sejarah Islam lokal.	film pendek, info grafik naratif.	identitas Islam lokal & toleransi historis.	dengan sejarah lokal. Adaptif–defensif: memperkuat identitas tanpa eksklusivisme.

Pada elemen Al-Qur'an dan Hadis, pendekatan hafalan yang kaku diubah menjadi tafsir sosial kontekstual bertema toleransi, ukhuwah, dan etos kerja, sehingga siswa bukan hanya mengingat ayat, tetapi juga mampu menafsirkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sosialnya. Strategi ini sesuai dengan dimensi *knowledge construction* Banks dan pendekatan adaptif yang membekali siswa menghadapi pluralitas (Soedjiwo, 2023).

Pada Akidah, penguatan iman tidak hanya normatif, melainkan dikontekstualkan dengan realitas sosial seperti menghindari syirik budaya konsumtif dan membangun tauhid rasional. Metode reflektif, studi kasus, dan dialog lintas budaya digunakan agar siswa membangun keyakinan yang inklusif, sejalan dengan *equity pedagogy* (Banks & Banks, 2019).

Elemen Akhlak diarahkan agar tidak berhenti pada narasi verbal, tetapi diwujudkan dalam proyek sosial lintas agama dan praktik nyata. Hal ini mencerminkan upaya *prejudice reduction* sekaligus aktualisasi nilai *fiqh al-aqalliyyāt* yang menekankan harmoni sosial (Marzuki & Fikri, 2020).

Dalam Fikih, keterbatasan fasilitas di sekolah negeri membuat ibadah sering diajarkan secara teoritis. Usulan kurikulum mendorong simulasi ibadah sederhana, pembiasaan digital, dan panduan praktik yang fleksibel, dengan legitimasi dari prinsip *fiqh* minoritas (Al-qaradawi, 2003). Pada saat yang sama, SERVQUAL menekankan perbaikan reliability dan tangibles, yakni konsistensi pelaksanaan dan penyediaan fasilitas dasar (PS, 2023).

Adapun Sejarah Peradaban Islam (SPI) ditempatkan sebagai instrumen penguatan identitas dan integrasi kultural. Dengan memasukkan sejarah Islam lokal Bali, seperti peran tokoh-tokoh Muslim setempat pembelajaran bukan hanya menumbuhkan kebanggaan, tetapi juga menanamkan toleransi historis, selaras dengan *content integration* Banks (Muhammad et al., 2021; Sudarsono, 2020).

Dengan demikian, model kurikulum adaptif–defensif ini tidak hanya memperkaya isi PAI, tetapi juga menyatukan pendekatan psikologis, pedagogis, normatif, dan evaluatif. Hasilnya, PAI berfungsi bukan hanya sebagai instrumen transmisi nilai keagamaan, tetapi juga sebagai sarana diplomasi sosial dan penguatan identitas Muslim di tengah masyarakat multikultural (Agustami, 2023; Triasih, 2023).

Model ini tentu tidak berdiri di ruang hampa, melainkan memiliki implikasi luas terhadap siswa, guru, sekolah, hingga kebijakan pendidikan. Oleh sebab itu, pembahasan berikutnya akan menyoroti konsekuensi strategis dari model kurikulum yang diusulkan.

Diskusi Implikasi Model

Usulan model kurikulum PAI adaptif–defensif yang telah disusun pada bagian sebelumnya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai rancangan teknis pembelajaran. Model ini perlu dibaca dalam kerangka yang lebih luas, yakni bagaimana ia berdampak pada siswa, guru, sekolah, hingga kebijakan pendidikan nasional. Dengan kata lain, keberhasilan model ini bukan hanya ditentukan oleh kecocokan konten kurikulum, tetapi juga oleh sejauh mana ia mampu menjawab problem identitas, menjamin keadilan layanan pendidikan, serta memperkuat harmoni sosial dalam konteks masyarakat multikultural seperti Bali. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas implikasi strategis model kurikulum yang diusulkan, baik secara pedagogis, psikologis, maupun kebijakan, dengan merujuk pada kerangka teoritis yang telah diperkenalkan sebelumnya.

Model kurikulum PAI adaptif–defensif yang ditawarkan tidak hanya sekadar respons teknis terhadap keterbatasan fasilitas atau minimnya waktu belajar, tetapi juga mengandung implikasi strategis bagi berbagai level pemangku kepentingan pendidikan. Pertama, dari sisi peserta didik, model ini memberi peluang untuk meneguhkan identitas keislaman melalui penguatan akidah, ibadah, dan akhlak, sekaligus membuka ruang interaksi multikultural yang sehat. Hal ini sejalan dengan gagasan Banks tentang *empowering school culture*, di mana siswa dari berbagai latar belakang dapat berpartisipasi dalam lingkungan yang menghargai identitas masing-masing (Banks & Banks, 2019).

Kedua, bagi guru PAI, penerapan model ini menuntut peran ganda: sebagai pendidik sekaligus advokat bagi siswa Muslim minoritas (Muthohharoh et al., 2024). Guru tidak hanya dituntut menguasai materi ajar, tetapi juga mampu menjadi fasilitator dialog antarbudaya, serta mampu menjembatani

kebutuhan spiritual siswa dengan kebijakan sekolah. Dengan demikian, guru berperan sebagai aktor kunci yang mengintegrasikan dimensi normatif (*fiqh al-aqalliyyāt*) dengan dimensi pedagogis.

Ketiga, dari perspektif kebijakan sekolah, model ini menegaskan pentingnya pelayanan pendidikan yang adil. Mengacu pada SERVQUAL (Parasuraman et al., 2008), keberhasilan kurikulum tidak hanya diukur dari isi materi, tetapi juga dari kualitas layanan yang menyertainya: tersedianya ruang ibadah, buku teks, serta konsistensi jadwal PAI. Kekurangan pada dimensi ini bukan hanya kelemahan teknis, melainkan pelanggaran prinsip keadilan pendidikan sebagaimana dijamin dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 5 (Pemerintah Republik Indonesia, 2003).

Keempat, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, model ini memberikan dasar konseptual untuk memperluas kebijakan moderasi beragama (Agustami, 2023; Triasih, 2023) ke dalam praktik kurikulum formal di wilayah minoritas. Dengan memadukan lensa adaptif–defensif, pendidikan multikultural Banks, dan *fiqh al-aqalliyyāt*, model ini tidak hanya menjaga eksistensi identitas keagamaan siswa Muslim, tetapi juga menguatkan integrasi sosial dalam masyarakat pluralistik seperti Bali.

Akhirnya, secara akademis, model ini memberikan kontribusi baru dalam kajian pendidikan Islam di minoritas, karena mengintegrasikan empat kerangka teoritis lintas disiplin. Penelitian sebelumnya Shodiq, Kurnia dan Muthohharoh lebih menekankan deskripsi peran guru atau hambatan struktural, tetapi belum merumuskan sebuah model konseptual yang memadukan aspek normatif, pedagogis, multikultural, dan evaluatif layanan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berhenti pada diagnosis masalah, melainkan menawarkan peta jalan untuk pengujian empiris di masa depan.

SIMPULAN

Kegagalan Pendidikan Agama Islam (PAI) di wilayah minoritas Muslim seperti Bali tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan fasilitas atau teknis pedagogis, melainkan merupakan gejala dari sebuah sistem yang terjebak dalam pola-pola defensif yang mal adaptif. Pengajaran normatif yang berbasis hafalan, ketiadaan narasi sejarah Islam, serta layanan pendidikan yang rendah kualitasnya justru melemahkan identitas keislaman siswa dan mengurangi rasa percaya diri mereka sebagai bagian dari masyarakat multikultural.

Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan sebuah model kurikulum baru yang dibangun atas sintesis lintas disiplin: adaptif secara psikologis melalui strategi penguatan identitas dan penyesuaian sosial, kokoh secara multikultural dengan mengintegrasikan prinsip integrasi konten dan budaya sekolah yang memberdayakan, serta sahih secara teologis dengan pijakan *fiqh al-aqalliyyāt* yang memberi legitimasi normatif terhadap penyesuaian praktik ibadah. Di samping itu, kualitas layanan pendidikan juga perlu dievaluasi melalui kerangka SERVQUAL, agar keadilan, empati, dan ketersediaan fasilitas benar-benar menjadi bagian dari layanan publik pendidikan agama.

Dengan kerangka konseptual ini, PAI di wilayah minoritas tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengajaran agama, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan identitas dan diplomasi sosial yang moderat. Ke depan, model ini perlu diuji secara empiris melalui studi lapangan, survei persepsi siswa, serta analisis kebijakan agar dapat disempurnakan dan diimplementasikan secara nyata dalam konteks pendidikan nasional.

DAFTAR RUJUKAN

Agustami, M. I. (2023). *Manajemen Pendidikan Karakter Toleran Berbasis Habituasi Pada SD Negeri 2 Serangan Denpasar Bali*. Universitas Islam Negeri Walisongo.

Agustin, R. Z., Saiban, K., & Hazin, M. (2021). Problematika Pendidikan Agama Islam di Daerah Minoritas Muslim Rizkika. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *5*(1), 11–27.

Al-qaradawi, Y. (2003). *Fiqh of Muslim Minority*. Al-Falah Foundation For Translation.

Banks, J. A., & Banks, C. A. (2019). Multicultural Education: Issues and Perspectives. In *Sustainability (Switzerland)* (9 ed., Vol. 11, Nomor 1).

Gervedink Nijhuis, C. J. PIETERS, J. M., & Voogt, J. M. (2013). Influence of culture on curriculum development in Ghana: an undervalued factor? *Journal of Curriculum Studies*. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00220272.2012.737861

Huda, M. I., & Fattah, A. (2021). The Problem of Islamic Religious Education Learning Against Muslim Minority Students. *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*, 646–650. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.094

Kamali, M. H. (2010). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.

Kementrian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi. (2022). *Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Fase A - Fase F*.

Marzuki, & Fikri, M. (2020). *Minoritas Agama Di Sekolah Mayoritas*.

Muhammad, I., Ariani, S., & Yusuf, M. (2021). Balinese Muslim Minority Rights in Education and Islamic Family Law. *Samarah*, *5*(2), 804–824. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9108

Muthohharoh, N. M., PS, A. M. B. K., Putri, A. R., Mubaddilah, A. F., & Muvid, M. B. (2024). The Role of Islamic Religious Education Teachers in Advocating for Muslim Minority Students in Denpasar, Bali. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, *16*(1), 137–148. https://doi.org/10.37680/qalamuna.v16i1.4113

Parasuraman, A., Zaithaml, V. A., & L., A. B. L. (2008). SERVQUAL : A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Jurnal Of Retailing*, *64*(September 2014), 12–35.

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*.

PS, A. M. B. K. (2023). *Aktualisasi Layanan Pendidikan Islam Bagi Siswa Minoritas Muslim di Bali* (Pertama). CV. Global Aksara Pers.

Shodiq, M. (2024). Transformation of Independent Islamic Education System in the Minority Muslim Environment of Denpasar, Bali. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, *13*(01), 167–190. https://doi.org/10.30868/ei.v13i01.6086

Shodiq, M., & PS, A. M. B. K. (2024). *Strategi Pendidikan Islam Bagi Masyarakat Perkotaan: Studi Analisis Pemerataan Pendidikan di Denpasar, Bali*. *5*(1), 396–406. https://doi.org/10.53682/jpjsre.v5i1

Soedjiwo, N. A. F. (2023). Analisis Penguatan Karakter Siswa Muslim di Sekolah Dasar Minoritas Melalui Pendidikan Agama Islam. *Journal of Islamic Education*, *1*(1), 1–12. https://doi.org/10.61231/jie.v1i1.45

Sudarsono. (2020). *Implementasi Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam Multikultural Di MA Al Ma'ruf Denpasar Bali*. *5*(1), 26–40.

Triasih, A. (2023). *Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. Direktorat Pendidikan Agama Islam. https://pai.kemenag.go.id/artikel/pembelajaran-berdiferensiasi-dalam-pendidikan-agama-islam-dan-budi-pekerti-1c2g6